



EKO PUTRANTO, SH
NOTARIS

Jl. Raya Lenteng Agung No. 100 A
Telp./Fax : (021) 7870064, 78880383
Jakarta

Nomor : EP.12/NOT/05/2021
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT. MITRA INTERNATIONAL
RESOURCES Tbk.

Jakarta, 6 Mei 2021

Kepada Yth.
PT. MITRA INTERNATIONAL
RESOURCES Tbk.

Di
J A K A R T A.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat "Rapat") "PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk." berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Mei 2021
Waktu : Pukul **09.37** WIBB sampai dengan pukul 10.17 WIBB
Tempat : Swiss Belinn , Simatupang, Jalan RA Kartini 32,
Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Rapat diselenggarakan dengan agenda acara sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris.
6. Penetapan Pihak Pengendali Perseroan
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah saham yang hadir atau terwakili dalam Rapat sejumlah 2.693.323.788 saham atau merupakan 67,99 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 13 April 2021 dan Daftar Hadir Rapat, maka :

1. Pada acara pertama sampai keenam sesuai dengan pasal 16 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat telah memenuhi korum
2. Pada acara ketujuh sesuai dengan pasal 20 anggaran dasar Perseroan pada pasal 88 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 Rapat telah memenuhi korum

sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat mengenai agenda-agenda yang dibicarakan dalam Rapat.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu :

- PEMBERITAHUAN kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang mata acara Rapat Umum Pemegang Saham telah dilakukan Perseroan dengan mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor: 010/MIRA-DIR/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang kemudian diubah dengan surat nomor 011/MIRA-DIR/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, dan surat nomor 018/MIRA-DIR/IV/2021 tanggal 13 April 2021.
- PENGUMUMAN kepada para pemegang saham telah dilakukan dimuat dan diinfokan melalui web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI pada tanggal 30 Maret 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020.
- PEMANGGILAN RAPAT kepada para pemegang saham telah dilakukan dimuat dan diinfokan melalui web situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan fasilitas eASY.KSEI pada tanggal 14 April 2021 dan Ralat Pemanggilan berkaitan dengan perubahan tempat penyelenggaraan Rapat pada tanggal 22 April 2021;

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk tertanggal 6 Mei tahun 2021, Nomor : 03, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Pada Acara Pertama dari Rapat :



"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku Yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00074/2.1222/AU.1/05/1577-1/I/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020".

II. Pada Acara Kedua dari Rapat :

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui tidak menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020".

III. Pada Acara Ketiga dari Rapat :

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya, dengan ketentuan penunjukan Akuntan Publik tersebut memenuhi ketentuan dan perundang-undangan pasar modal".

IV. Pada Acara Keempat dari Rapat :

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui pengunduran diri;
 - a. Tuan Teguh Budiaryanto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
 - b. Tuan Suarmin Tionihar sebagai Direktur Perseroan;

masing-masing efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan;



2. Menyetujui pengangkatan Tuan Huda Nardono sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga) setelah pengangkatan dimaksud, yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agung Salim ;
Komisaris : Beni Prananto ;
Komisaris Independen : Huda Nardono ;

Direksi

Direktur Utama : Wirawan Halim
Direktur : Inu Dewanto Koentjaraningrat

3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang dan terkait, termasuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melakukan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada pihak yang berwenang.

V. Pada Acara Kelima dari Rapat :

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021".

VI. Pada Acara Keenam dari Rapat :

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui penetapan PT Intikencana Pranajati dan PT Mitramurni Expressindo sebagai Pengendali Perseroan"

VII. Pada Acara Ketujuh dari Rapat :

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 11,12,13,14,15, dan 16 serta pasal terkait lainnya dalam anggaran

dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan dalam akta notaris mengenai keputusan Rapat ini sehubungan dengan keputusan butir a diatas dengan cara menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris tersendiri, dan untuk itu diberikan kewenangan menandatangani akta dan dokumen lainnya yang diperlukan, serta selanjutnya mengajukan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada instansi yang berwenang, termasuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Notaris di Jakarta,

EKO PUTRANTO, SH.